Analisis Hukum Pengelolaan Belanja Hibah Daerah untuk Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024: Studi pada KPU Kota Malang

Ali Akbar | Magister Hukum, Universitas Merdeka Malang
Andin Rusmini | Universitas Merdeka Malang
masaliakbarofficial@gmail.com, rusmini.andin@unmer.ac.id

Abstrak

Abstrak: Pilkada serentak 2024 di tingkat kabupaten/kota dibiayai melalui belanja hibah APBD yang disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan penyelenggara lainnya dengan dasar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Penelitian ini mengkaji bagaimana hibah tersebut dikelola oleh KPU Kota Malang, ditinjau dari hukum pengelolaan keuangan daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus; data kasus diambil dari pemberitaan. Analisis menghasilkan empat temuan. Pertama, hibah Pilkada tidak sama dengan hibah pada umumnya karena diwajibkan oleh undang-undang, sehingga aturan umum tentang hibah yang bersifat tidak wajib tidak dapat diterapkan begitu saja. Kedua, pengelolaannya berjalan melalui usulan, pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), penganggaran lintas tahun 2023 dan 2024, penandatanganan NPHD, pencairan, pertanggungjawaban, hingga pengembalian sisa dana. Ketiga, KPU Kota Malang menandatangani NPHD pada 3 November 2023 dan mengembalikan sisa dana Rp11,7 miliar; hasil perhitungan ulang menunjukkan serapan hibah KPU sekitar 78,8 persen, bukan 73,9 persen sebagaimana diberitakan. Keempat, terdapat lima persoalan hukum, yakni status istilah "SiLPA" untuk sisa hibah, kedudukan surat edaran sebagai landasan percepatan NPHD, pemilihan mekanisme penambahan anggaran, kedudukan hukum NPHD, dan pemisahan hibah KPU dari dukungan pengamanan. Kajian ini merupakan analisis hukum dan tidak dimaksudkan menilai kinerja KPU Kota Malang secara empiris.

Kata Kunci: belanja hibah; keuangan daerah; NPHD; KPU Kota Malang

Pendahuluan

Pilkada serentak nasional dijadwalkan pada November 2024 sesuai Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Menurut Pasal 166 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, biaya kegiatan pemilihan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kemungkinan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Konsekuensinya, pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dana bagi KPU dan penyelenggara lainnya di wilayahnya, dan dana tersebut diberikan dalam bentuk belanja hibah.

Hibah Pilkada menarik dikaji dari sisi hukum keuangan daerah karena tiga alasan. Pertama, hibah umumnya bersifat sukarela, padahal hibah Pilkada diwajibkan oleh undang-undang. Kedua, penerimanya, yaitu KPU dan penyelenggara lainnya, secara kelembagaan berada di luar pemerintah daerah. Ketiga, dananya bersumber dari APBD yang dikelola kepala daerah, tetapi

dipakai oleh lembaga lain. Karena ketiga hal ini terjadi bersamaan, pengelolaan hibah Pilkada layak dianalisis secara tersendiri.

Kajian Pustaka

Pengelolaan belanja hibah Pilkada berada di titik temu dua rezim hukum, yaitu pengelolaan keuangan daerah dan pendanaan pemilihan. Norma-norma yang relevan dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Pengelolaan Belanja Hibah Pilkada

Lapis norma	**Peraturan**	**Fungsi dalam pengelolaan hibah Pilkada**
Konstitusi	UUD 1945 Pasal 18 ayat (4), 18A, 22E ayat (5), 23	Pemilihan kepala daerah yang demokratis, hubungan keuangan pusat-daerah, kemandirian KPU, dan pengelolaan keuangan negara
Keuangan negara	UU 17/2003; UU 1/2004; UU 15/2004	Asas pengelolaan keuangan, perbendaharaan, dan pemeriksaan
Pemerintahan daerah	UU 23/2014 (termasuk ketentuan tentang hibah); UU 1/2022	Kewenangan pengelolaan keuangan daerah dan hubungan keuangan pusat-daerah
Pilkada	UU 1/2015 jo. UU 10/2016 jo. UU 6/2020, khususnya Pasal 166	Sumber pendanaan: APBD, dengan dukungan APBN
Pengelolaan keuangan daerah	PP 12/2019; Permendagri 77/2020	Siklus APBD, belanja hibah, penatausahaan, pelaporan
Pendanaan Pilkada	Permendagri 54/2019 jo. 41/2020	Tata cara usulan, pembahasan, penganggaran, NPHD
Teknis di KPU	Keputusan KPU 1394/2023 jo. 950/2024	Pengelolaan dan pertanggungjawaban hibah di lingkungan KPU, termasuk pola pencairan
Dukungan pusat	PMK 56/2024	Dukungan penyelesaian kewajiban pendanaan daerah

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong yuridis normatif (Soekanto & Mamudji, 2015; Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma mengenai keuangan daerah, hibah, dan pendanaan Pilkada. Pendekatan kasus diterapkan pada KPU Kota Malang karena informasi publik mengenai nilai hibah, penandatanganan NPHD, dan pengembalian sisa dana cukup tersedia. Bahan hukum primernya berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan keputusan KPU, sedangkan bahan sekunder diambil dari literatur

keuangan daerah dan hukum administrasi. Data kasus berasal dari tiga pemberitaan media lokal; menurut penulis, nama media, tanggal terbit, dan tautannya masih perlu dilengkapi sebelum paper dikumpulkan.

Keterbatasan penelitian: data kasus bersifat sekunder dan belum dicocokkan dengan dokumen NPHD, laporan pertanggungjawaban, maupun laporan hasil pemeriksaan. Karena itu, kesimpulan mengenai Kota Malang hanya berlaku terbatas dan tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain. Telaah terhadap pasal tertentu pun dibatasi pada ketentuan yang dapat penulis rujuk dari bahan yang tersedia; nomor ayat tidak dicantumkan apabila belum diverifikasi pada teks resmi.

Hasil dan Pembahasan

A. Karakter hukum hibah Pilkada: hibah yang bersifat wajib

Belanja hibah diatur dalam Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pokoknya, hibah dari pemerintah daerah bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak diberikan terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pilkada termasuk dalam pengecualian tersebut. Pasal 166 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah membebankan pendanaan pemilihan pada APBD, sehingga pemerintah daerah tidak lagi bebas menentukan apakah akan memberikan hibah atau tidak. Ruang pembahasannya terbatas pada besaran dan tata cara pemberiannya.

Hubungan antara ketentuan umum dan ketentuan khusus ini diselesaikan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* (lihat Marzuki, 2017). Aturan umum hibah tetap dipakai untuk hal-hal yang tidak diatur secara khusus, seperti penganggaran dalam APBD, penatausahaan, dan pelaporan. Akan tetapi, sifat sukarela hibah tidak berlaku bagi hibah Pilkada. Artinya, kepala daerah yang menolak atau menunda hibah dengan dalih "hibah tidak wajib" tidak memiliki dasar hukum. Pandangan ini merupakan kesimpulan penulis dari struktur norma, bukan dari putusan pengadilan, sehingga masih terbuka untuk diuji.

Perlu dibedakan pula antara kewajiban menyediakan dana dan kewajiban menyediakan dana sesuai jumlah yang diminta. Sumber kasus menyebutkan bahwa nilai hibah "ditetapkan dan dirasionalisasikan" oleh TAPD. Rasionalisasi demikian sah apabila bertumpu pada standar kebutuhan dan standar satuan harga seperti yang disyaratkan Permendagri 54/2019. Sebaliknya, pemangkasan yang hanya didasarkan pada preferensi kepala daerah, tanpa landasan standar, sulit dibenarkan.

B. Tahapan pengelolaan hibah dan pelaksanaannya di Kota Malang

Pengelolaan hibah Pilkada mengikuti siklus keuangan daerah. Tabel berikut memetakan tahapan, dasar hukum, dan temuan kasusnya.

Tabel 2. Pengelolaan Hibah

Tahap	Ketentuan pokok	Informasi pada kasus Kota Malang
Usulan	KPU dan penyelenggara lainnya di kabupaten/kota mengajukan kebutuhan kepada bupati/wali kota berdasarkan standar kebutuhan dan harga satuan	Tidak tersedia pada sumber
Pembahasan	TAPD mengevaluasi kesesuaian tahapan, jumlah pemilih dan TPS, badan ad hoc, logistik, pengawasan, harga satuan, dan kemampuan keuangan	Hibah KPU Kota Malang dan penyelenggara lainnya "ditetapkan dan dirasionalisasikan" oleh TAPD
Penganggaran	Dianggarkan dalam APBD TA 2023 dan TA 2024; jika tidak cukup, dapat melalui dana cadangan atau perubahan penjabaran APBD	Anggaran Pilkada sekitar Rp120 miliar dibahas dalam APBD 2024 yang dirancang pada 2023
NPHD	Perjanjian antara kepala daerah dan ketua penyelenggara	Ditandatangani 3 November 2023
Pencairan	KPU: bertahap (40 persen dan 60 persen) atau sekaligus	Tidak tersedia pada sumber
Pelaksanaan	Penggunaan sesuai NPHD	Tiga kebutuhan utama: persiapan, operasional dan administrasi, honorarium
Pertanggungjawaban dan sisa dana	Laporan penggunaan dan pengembalian sisa dana	Rp11,7 miliar dikembalikan pada 7 Mei

C. Data kasus dan koreksi perhitungan

Menurut pemberitaan, hibah untuk KPU Kota Malang sebesar Rp55 miliar (pemberitaan lain menyebut Rp55,2 miliar), sedangkan untuk penyelenggara lainnya sebesar Rp19 miliar. NPHD ditandatangani pada Jumat, 3 November 2023, oleh Penjabat Wali Kota bersama Ketua KPU Kota Malang dan ketua penyelenggara lainnya. Ketua KPU Kota Malang kemudian menyampaikan bahwa hibah terealisasi Rp43,5 miliar, atau 73,9 persen menurut pemberitaan, dan sisanya dikembalikan ke pemerintah kota pada 7 Mei melalui koordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Perhitungan ulang memperlihatkan angka persentase yang tidak konsisten.

Tabel 3. Nilai Realisasi Dana Hibah

Butir	**Nilai**
Hibah KPU (nilai yang konsisten dengan perhitungan)	Rp55,2 miliar
Sisa dana dikembalikan	Rp11,7 miliar
Realisasi (55,2 − 11,7)	Rp43,5 miliar
Tingkat serapan (43,5 ÷ 55,2)	= 78,8 persen
Persentase sisa (11,7 ÷ 55,2)	= 21,2 persen
Angka 73,9 persen jika dikalikan hibah (0,739 × 55,2)	= Rp40,8 miliar (tidak sesuai dengan Rp43,5 miliar)

Nilai realisasi dalam rupiah (Rp43,5 miliar) sesuai dengan selisih antara hibah dan sisa dana, sehingga paper ini menggunakan angka serapan 78,8 persen. Asal angka 73,9 persen tidak dapat dipastikan; mungkin terjadi kesalahan penulisan atau digunakan penyebut yang berbeda. Penulis menyarankan agar angka tersebut diverifikasi pada laporan pertanggungjawaban hibah KPU Kota Malang. Selain itu, apabila hibah penyelenggara lainnya (Rp19 miliar) dijumlahkan, total hibah bagi penyelenggara mencapai sekitar Rp74,2 miliar, atau kira-kira 61,8 persen dari anggaran Pilkada Kota Malang yang disebut "kurang lebih Rp120 miliar". Oleh karena Rp120 miliar merupakan angka perkiraan, persentase ini pun hanya perkiraan.

D. Persoalan hukum yang teridentifikasi

1. Status istilah "SiLPA" untuk sisa hibah.

Pemberitaan menyebut sisa hibah yang dikembalikan sebagai "Silpa". Dalam pengelolaan keuangan daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada dasarnya adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD dalam satu periode anggaran. Sisa hibah yang dikembalikan oleh penerima merupakan pengembalian dana dari pihak lain, sehingga bukan SiLPA dalam pengertian teknis. Perlakuan akuntansi dan penganggarannya mengikuti PP 12/2019, Permendagri 77/2020, dan standar akuntansi pemerintahan (PP 71/2010), yang rinciannya masih perlu diverifikasi pada teks resmi. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan bahwa dana tersebut masuk ke Rekening Kas Umum Daerah dan akan dimanfaatkan pada 2026. Penulis menafsirkan hal ini sejalan dengan kemungkinan bahwa dana yang dikembalikan pada Mei 2025 menambah kas daerah tahun anggaran 2025 dan menjadi bagian dari SiLPA akhir 2025, yang selanjutnya dapat menjadi sumber penerimaan pembiayaan APBD 2026. Penafsiran ini merupakan dugaan yang beralasan dan masih memerlukan

pemeriksaan pada laporan keuangan Kota Malang. Pemberitaan juga menyebut bahwa "Silpa" terbagi atas tahun 2023 dan 2024 karena tahapan berlangsung selama dua tahun, yang menegaskan bahwa hibah dianggarkan lintas tahun anggaran.

2. Kedudukan surat edaran dan arahan percepatan NPHD

Penjabat Wali Kota menjelaskan bahwa percepatan NPHD merupakan arahan Presiden dan sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 24 Januari 2023 dan 29 September 2023. Surat edaran tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ia lazim dipahami sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang mengikat secara internal dan berfungsi memberi pedoman, bukan sebagai sumber kewajiban hukum baru (Hadjon, 2011). Kewajiban hukum untuk menyediakan hibah tetap bersumber dari Pasal 166 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Permendagri 54/2019. Penegasan ini penting agar surat edaran tidak dibaca sebagai dasar pemberian sanksi kepada daerah yang terlambat.

3. Pilihan mekanisme penambahan anggaran.

Ketua DPRD Kota Malang menyampaikan bahwa apabila terjadi kekurangan, DPRD akan mengawal agar pemerintah kota mengusulkan tambahan pada Perubahan APBD 2024. Di sisi lain, Permendagri 54/2019 menyediakan mekanisme penyesuaian melalui perubahan penjabaran APBD dengan peraturan kepala daerah disertai pemberitahuan kepada DPRD, bila anggaran hibah belum tersedia atau belum mencukupi. Kedua jalur ini berbeda: perubahan APBD memerlukan pembahasan dan persetujuan DPRD, sedangkan perubahan penjabaran melalui peraturan kepala daerah hanya menempatkan DPRD sebagai pihak yang diberi tahu. Perbedaan itu bermakna secara hukum karena menentukan sejauh mana DPRD terlibat dalam keputusan tambahan hibah. Sumber kasus tidak menunjukkan jalur mana yang akhirnya dipilih, sehingga paper ini tidak menilai keduanya.

4. Kedudukan hukum NPHD.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah adalah instrumen yang memuat jumlah dana, tujuan penggunaan, tahapan pencairan, hak dan kewajiban para pihak, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengembalian sisa dana. Bentuknya perjanjian, tetapi dasar dan isinya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan dananya berasal dari uang publik. Karena itu, NPHD berada di antara perjanjian dan instrumen administratif. Penulis tidak mengambil posisi final mengenai apakah sengketa NPHD tunduk pada hukum perdata atau hukum administrasi, sebab persoalan itu menuntut kajian tersendiri dan putusan pengadilan yang relevan. Yang jelas, sebagaimana ditegaskan bahan sumber, NPHD tidak memberi pemerintah daerah kewenangan untuk mengatur keputusan teknis penyelenggaraan, dan sisa dana wajib dikembalikan sesuai ketentuannya. Dalam kasus ini, batas pengembalian disebut tiga bulan setelah pengusulan pasangan terpilih, dan pengembalian dilakukan pada 7 Mei, yaitu hari yang disebut sebagai batas akhir.

5. Pemisahan hibah KPU dari dukungan pengamanan.

Menurut Ketua DPRD, anggaran Pilkada Kota Malang sekitar Rp120 miliar, yang selain dana bagi KPU dan penyelenggara lainnya juga mencakup dukungan pengamanan sesuai pengajuan Polresta Malang. Bahan sumber menegaskan bahwa dukungan bagi TNI dan Polri harus dibedakan dari hibah penyelenggaraan yang diterima KPU dan penyelenggara lainnya, serta memerlukan dasar kewenangan dan mekanisme tersendiri. Pemisahan ini penting supaya pertanggungjawaban hibah KPU Kota Malang tidak bercampur dengan pertanggungjawaban dukungan pengamanan. Dasar hukum dukungan pengamanan oleh daerah tidak dibahas dalam paper ini dan perlu ditelusuri secara terpisah.

E. Pengawasan dan pertanggungjawaban

Pengawasan hibah dilakukan secara berlapis oleh sejumlah pihak: DPRD (fungsi anggaran dan pengawasan), Inspektorat daerah (pengawasan internal), Badan Pemeriksa Keuangan (pemeriksaan), KPU dan penyelenggara lainnya tingkat nasional (pembinaan dan pengawasan hibah di lingkungan masing-masing), Kementerian Dalam Negeri (pembinaan pemerintahan daerah), serta masyarakat. Penjabat Wali Kota menyatakan bahwa laporan disampaikan secara terstruktur melalui KPU dan penyelenggara lainnya ke pusat dan ke Menteri Dalam Negeri. Ketua KPU Kota Malang menyatakan bahwa sisa dana sudah diaudit sebelum dikembalikan, tetapi sumber tidak menjelaskan siapa pemeriksanya, apa cakupannya, dan bagaimana hasilnya. Dengan demikian, paper ini hanya dapat mencatat adanya pernyataan tentang audit, tanpa menilai kualitas audit itu sendiri.

Sebagai pembanding, bahan sumber memuat catatan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2024 yang menyebut bahwa sebagian sisa dana hibah Pilkada pada KPU dan penyelenggara lainnya sudah dikembalikan, sedangkan sebagian lain belum dikembalikan atau belum disahkan per 15 Mei 2025. Catatan ini perlu diverifikasi pada laporan resmi BPK. Bila akurat, catatan tersebut menunjukkan bahwa pengembalian sisa dana tidak berlangsung seragam di semua daerah. Bahan sumber juga mengingatkan bahwa keterlambatan pengembalian tidak otomatis menjadi tindak pidana; penilaiannya bergantung pada isi NPHD, status penggunaan dana, serta ada tidaknya pelanggaran kewajiban administrasi dan keuangan. Penulis sependapat dengan sikap kehati-hatian itu.

F. Ringkasan analisis

Hibah Pilkada adalah belanja hibah yang diwajibkan undang-undang, sehingga ketentuan umum hibah hanya berlaku sejauh tidak bertentangan dengan Pasal 166 dan pengaturan khususnya. Secara normatif alur pengelolaannya jelas, tetapi dalam praktik di Kota Malang sejumlah titik masih bergantung pada penafsiran, terutama perlakuan terhadap sisa dana, jalur penambahan anggaran, dan kedudukan NPHD. Data yang tersedia mendukung kesimpulan bahwa NPHD ditandatangani sebelum tahapan Pilkada berjalan dan sisa dana dikembalikan dalam batas waktu yang disebutkan. Namun, data itu tidak cukup untuk menilai ketepatan perencanaan maupun efisiensi belanja.

Simpulan

Pertama, pengelolaan belanja hibah Pilkada pada KPU Kota Malang berada di bawah dua rezim hukum, yaitu pengelolaan keuangan daerah (UU 23/2014, PP 12/2019, Permendagri 77/2020) dan pendanaan pemilihan (Pasal 166 UU 1/2015 jo. UU 10/2016 jo. UU 6/2020, Permendagri 54/2019 jo. 41/2020, Keputusan KPU 1394/2023 jo. 950/2024). Hibah Pilkada bersifat wajib sebagai pengecualian atas sifat sukarela hibah pada umumnya. Pada KPU Kota Malang, NPHD ditandatangani pada 3 November 2023; dari hibah Rp55,2 miliar, sebesar Rp43,5 miliar terealisasi (sekitar 78,8 persen, bukan 73,9 persen) dan sisa Rp11,7 miliar dikembalikan pada 7 Mei, sesuai batas waktu yang disebutkan.

Kedua, pengelolaan hibah pada KPU Kota Malang memunculkan lima persoalan hukum, yaitu istilah SiLPA untuk sisa hibah, status surat edaran, pilihan mekanisme penambahan anggaran, kedudukan NPHD, dan pemisahan hibah KPU dari dukungan pengamanan. Persoalan-persoalan ini harus dijawab melalui penafsiran atas ketentuan yang berlaku dan, untuk sebagian di antaranya, melalui verifikasi pada dokumen primer.

Kesimpulan ini terbatas pada KPU Kota Malang dan pada data sekunder berupa pemberitaan. Perbandingan dengan penyelenggara lainnya hanya digunakan untuk menempatkan posisi KPU Kota Malang, bukan untuk menilai penyelenggara tersebut.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18, 18A, 22E, dan 23.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2024 tentang pemberian dukungan dalam rangka penyelesaian pemenuhan kewajiban pemerintah daerah untuk mendanai pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 950 Tahun 2024, tentang pedoman teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban hibah.

Devas, N., Binder, B., Booth, A., Davey, K., & Kelly, R. (1989). Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Hadjon, P. M., dkk. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah (edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum (edisi revisi). Jakarta: Prenadamedia Group.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada